




RS PUSAT OTAK NASIONAL

## PERHITUNGAN REMUNERASI PEGAWAI

No Dokumen :  
OT.02.02 / XXXIX.2 / 2177/2017

No Revisi :

Halaman :  
3/3





RS PUSAT OTAK NASIONAL

### PERHITUNGAN REMUNERASI PEGAWAI

No Dokumen :  
OT.02.02 / XXXIX.2 / 2197/2017



No Revisi :

Halaman :  
2/3

8. Jika pejabat yang berwenang menyetujui usulan besaran remunerasi, maka Bagian Keuangan memproses besaran remunerasi yang telah disetujui oleh Direktur Utama tersebut dan diterbitkan perintah bayar ke Direktur Keuangan.
9. Remunerasi diterima pegawai setiap tanggal 20 setiap bulan. Jika tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur maka diberikan pada hari kerja berikutnya

UNIT TERKAIT

1. Direksi.
2. Tim remunerasi
3. Kepala Bagian Keuangan
4. Kepala Bagian SDM

 RS PUSAT OTAK NASIONAL	<b>PERHITUNGAN REMUNERASI PEGAWAI</b>		
	No Dokumen : OT.02.02 / XXXIX.2 / <u>2177</u> /2017	No Revisi :	Halaman : 1/3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit <u>19 JUNI</u> 2017	Ditetapkan Direktur Utama  Dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC NIP. 196209131988031002	
PENGERTIAN	<p><b>Remunerasi adalah</b> total kompensasi yang diterima oleh pegawai sebagai imbalan dari jasa yang telah dikerjakannya. Biasanya bentuk remunerasi diasosiasikan dengan penghargaan dalam bentuk uang (monetary rewards), atau dapat diartikan juga sebagai upah atau gaji.</p> <p><b>Pajak</b> adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum.</p> <p><b>Formularium Nasional (Fornas)</b> adalah daftar obat yang dihitung berdasarkan bukti ilmiah mutakhir oleh Komite Nasional Penyusunan Fornas.</p> <p><b>Electronic Health Record (EHR)</b> adalah rekam kesehatan elektronik yang merupakan kegiatan mengomputerisasikan isi rekam kesehatan dan proses yang berhubungan dengannya</p> <p><b>Tim remunerasi adalah</b> pegawai-pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan sistem remunerasi di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional</p>		
TUJUAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya acuan dalam pelaksanaan perhitungan remunerasi pegawai</li> <li>2. Terpenuhinya hak pegawai</li> </ol>		
KEBIJAKAN	Sistem remunerasi dilaksanakan secara objektif, efektif mengacu kepada : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 397/KMK.05/2017</li> <li>2. Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor HK.02.03/XXXIX.2/1995/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi di Lingkungan Rumah Sakit Pusat Otak Nasional</li> </ol>		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiap awal bulan tim remunerasi mengumpulkan data terkait perhitungan remunerasi antara lain absensi dalam 1 bulan sebelumnya, data FORNAS dari Farmasi, Kelengkapan EHR dari Rekam Medik, data pelayanan dan respon time dari SIRS, data kehadiran rapat struktural dari Subag Tata Usaha dan Rapat Ilmiah Dokter</li> <li>2. Tim remunerasi menghitung presentasi perhitungan pemotongan absensi pegawai sesuai dengan ketentuan pedoman remunerasi yang berlaku oleh Bagian SDM (Pegawai yang ditunjuk)</li> <li>3. Tim remunerasi menghitung nilai IKI setiap pegawai berdasarkan data EHR oleh Instalasi SIRS (Pegawai yang ditunjuk)</li> <li>4. Tim remunerasi menghitung nilai brutto remunerasi setiap pegawai, nilai IKI dan penambahan atau pengurangan nilai IKI</li> <li>5. Bagian Keuangan menghitung besaran pajak setiap pegawai dari nilai brutto remunerasi oleh Subag Perbendahraan dan Akuntansi</li> <li>6. Tim remunerasi melaporkan besaran remunerasi netto kepada pejabat yang berwenang</li> <li>7. Jika pejabat yang berwenang tidak menyetujui usulan besaran remunerasi maka tim remunerasi mengoreksi kembali perhitungan remunerasi, baik absensi ataupun data EHR</li> </ol>		

**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL  
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I**

Agenda Surat Masuk Nomor : | Dikirim :

Diselesaikan oleh Penyelenggara : Susi  | Sifat Surat

Diperiksa oleh Kepala Bagian SDM: 

Nomor : ~~KP.01.02~~ / XXXIX.2 / 2177 / 2017  
OT.02.02

Jakarta, 15 JUNI 2017

Terlebih Dahulu :

M E M B A C A

1. Plt Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian

  
.....

2. Direktur Keuangan

  
.....

Ditetapkan :

Direktur Utama,

Dr. Mursyid Bustami, Sp.S, (K), KIC, MARS  
NIP 196209131988031002

Lampiran : 1 Berkas  
Hal : SOP Perhitungan Remunerasi  
Pegawai